



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm.
2. Tempat lahir : Tanjung agung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun /1 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Agung Kecamatan Tanjung Agung
Kabupaten Muara Enim
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. ditangkap pada tanggal 12 Mei 2024

Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya untuk itu telah diberitahukan melalui Hakim Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 22 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 22 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JEKI RAMA GUSTIAWAN BIN INDRAWANSYAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa JEKI RAMA GUSTIAWAN BIN INDRAWANSYAH (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dipotong masa tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda motor Yamaha Jupiter (Jambrong) tanpa nomor polisi tahun 2008 dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397.
 - 1(satu) lembar STNK Asli sepeda motor Yamaha Jupiter tahun 2008 dengan No. Pol BG 2119 DY dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 An. ARIF PANCA SAKTIAN 1(satu) buah gergaji besiDiputus dalam perkara lain atas nama anak DION SYAPUTRA BIN SYARIPUDIN
 - 1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y12 S Wara biru muda dengan nomor Imei 1 869109056240350, Imei 2 869109056240343;Dikembalikan kepada saksi BERI PRIMA Bin ELYAS NUDI (Alm)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEKI RAMA GUSTIAWAN BIN INDRAWANSYAH (Alm) sabtu Tanggal 11 Mei 2024 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Mei tahun 2024, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024 bertempat di belakang kantor lama Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan waktu dan tempat diatas berawal terdakwa didatangi oleh Saksi anak DION SYAPUTRA Bin SYARIPUDIN (berkas perkara dan penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor motor Yamaha Jupiter (Jambrong) tanpa nomor polisi tahun 2008 dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 yang saksi anak DION SYAPUTRA Bin SYARIPUDIN curi dari korban ZAIDAN EFENDI BIN ASRI dirumah korban pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 03.00 Wib yang bertempat di depan teras rumah yang beralamat Kampung III Desa Muara Emil Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kemudian Saksi anak DION SYAPUTRA Bin SYARIPUDIN meminta kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) dibawah harga pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK atau BPKB, kemudian apabila motor tersebut terjual maka hasil penjualan akan dibagi dua oleh saksi anak DION SYAPUTRA Bin SYARIPUDIN dengan terdakwa, lalu terdakwa menyetujui untuk menjual motor tersebut, kemudian terdakwa memfoto motor tersebut dan mempostingnya difacebook untuk dijual seharga Rp. 2.800.000 (dua Juta delapan ratus ribu rupiah), lalu saksi RINALDO MUNANDAR melihat iklan tersebut kemudian pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib saksi RINALDO menemui terdakwa dan saksi anak DION

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAPUTRA Bin SYARIPUDIN dirumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli motor tersebut dan kemudian terdakwa dan saksi anak DION bertemu kembali dengan saksi RINALDO di pinggir sungai jalan Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara kemudian saksi RINALDO mengecek dan benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi korban ZAIDAN EFENDI BIN ASRI, kemudian terdakwa dan saksi anak DION SYAPUTRA Bin SYARIPUDIN dibawa ke kepolsek Tanjung agung.

bahwa Terdakwa JEKI RAMA GUSTIAWAN BIN INDRAWANSYAH (ALM) menjual motor tersebut dibawah harga yang tidak sesuai pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zaidan Efendi Bin Asri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi korban perkara kehilangan berupa sepeda motor Yamaha Jupiter (Jambrong) warna Biru Perak tanpa nomor Polisi dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 An. STNK ARIF PANCA SAKTIAN milik Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 06.00 WIB yang bertempat di depan teras depan rumah Saksi yang beralamat Kampung I Desa Muara Emil Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi bangun pagi dan melihat sepeda motor milik Saksi didepan teras rumah Saksi sudah hilang diambil oleh orang lain serta Saksi tidak melihat langsung pelaku mengambil sepeda motor Saksi tersebut sebab Saksi sedang tidur serta Saksi tidak tahu siapa orang yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi saat itu;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut hilang langsung Saksi melakukan pencarian sepeda motor Saksi tersebut melalui akun facebook forum jual beli dan tiba-tiba ada orang yang memposting sepeda motor milik Saksi tersebut yang akan dijual

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu Saksi menyuruh adik ipar Saksi yang bernama Naldo untuk seolah-olah membeli motor yang dijual di forum jual beli tersebut lalu adik ipar Saksi mengajak janji bertemu untuk membeli motor milik Saksi tersebut di pinggir sungai enim di Desa Tanjung Agung lalu pada saat adik ipar Saksi sudah bertemu dengan 2 (dua) orang yaitu anak saksi Dion dan Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. yang ingin menjualkan sepeda motor milik Saksi tersebut bahwa kedua orang tersebut mengakui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian yang awalnya anak saksi Dion mengaku bahwa sepeda motor tersebut boleh nemu lalu setelah itu kedua orang tersebut langsung dibawa oleh adik ipar Saksi berikut sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut ke Polsek Tanjung Agung;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami kalau diuangkan kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) orang pelaku yaitu anak saksi yang bernama Dion warga Desa Muara Emil Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, sedangkan 1 (satu) orang lagi yaitu Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. tersebut Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut serta Saksi juga tidak tahu alat apa yang digunakan oleh pelaku tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut sebelum hilang terparkir di depan teras depan rumah Saksi serta pada saat sepeda motor Saksi terparkir tidak terkunci stang dan kunci kontak masih tergantung di sepeda motor milik Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kedua pelaku tersebut yang telah mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut bahwa salah satu pelaku yaitu anak saksi yang bernama Dion telah mengakui mencuri sepeda motor milik Saksi tersebut sedangkan 1 (satu) orang yaitu Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. tersebut Saksi tidak kenal dan Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. tersebut sebagai perantara untuk menjualkan sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Sepeda motor milik Saksi tersebut sudah kembali;
- Bahwa kondisi pada bagian sepeda motor milik Saksi tersebut ada kerusakan;
- Bahwa Saksi tidak ada menebus sepeda motor milik Saksi tersebut dengan uang hanya ada biaya upah perbaikan ke bengkel;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada perdamaian ataupun permintaan maaf dari pihak Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin, didampingi oleh Yanti Syahrial Bin Tambul (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi membenarkan keterangannya di BAP kepolisian;
- Bahwa Anak Saksi diajukan kepersidangan ini sebagai saksi perkara pencurian berupa sepeda motor Yamaha Jupiter (Jambrong) warna Biru Perak tanpa nomor Polisi dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 An. STNK ARIF PANCA SAKTIAN milik saksi korban Zaidan Efendi Bin Asri yang telah dilakukan oleh Anak Saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB yang bertempat di depan teras rumah saksi korban Zaidan Efendi Bin Asri yang beralamat Kampung III Desa Muara Emil Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya sendirian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Anak Saksi ambil posisi di depan teras rumah saksi korban Zaidan Efendi Bin Asri serta pada saat Anak Saksi mengambil sepeda motor tersebut sepeda motor tidak dalam keadaan terkunci stang dan kunci kontak masih disepeda motor tersebut;
- Bahwa Sepeda motor yang berhasil Anak Saksi ambil tersebut Anak Saksi bawa dan diparkirkan di samping kantor desa Lama Desa Tanjung Agung lalu pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Anak Saksi menemui Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. untuk menjualkan sepeda motor yang Anak Saksi curi tersebut seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. bertanya milik siapa motor tersebut dan Anak Saksi bilang bahwa motor tersebut adalah milik Anak Saksi dan tidak dilengkapi surat menyuratnya yaitu STNK atau BPKB kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan Terdakwa meminjam Handphone sdr Beri Prima Bin Elyas Nudi dan memfotonya untuk diposting diaplikasi Facebook forum jual milik Terdakwa dengan harga seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2024 Anak Saksi dan Terdakwa didatangi oleh orang yang mengaku akan membeli motor

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre



tersebut kemudian Anak Saksi mengajak orang tersebut untuk menuju kepinggir sungai enim Desa Tanjung Agung dengan membawa motor tersebut bersama Terdakwa dan kemudian orang tersebut langsung mengecek motor tersebut lalu datang banyak orang dan langsung mengamankan Anak Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa apabila sepeda motor hasil curian tersebut berhasil terjual rencananya uang hasil curian tersebut Anak Saksi akan bagi 2 (dua) dengan Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. akan tetapi sepeda motor tersebut belum sempat dijualkan;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada izin mengambil dan menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Anak Saksi sudah ada meminta maaf kepada saksi korban atas perbuatan yang telah Anak Saksi lakukan akan tetapi Anak Saksi tidak dimaafkannya;

- Bahwa Anak Saksi melakukan pencurian sepeda motor tersebut hanya sendirian tidak bersama Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm.;

- Bahwa Anak Saksi mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak sengaja dan ide Anak Saksi sendiri;

- Bahwa Anak Saksi menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut oleh karena pas kebetulan bertemu dengan Terdakwa pada saat itu;

- Bahwa Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm. tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil curian akan tetapi ia mengetahui sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat menyuratnya yaitu STNK atau BPKB karena ia sempat menanyakan surat-suratnya dan Anak Saksi menjawab tidak ada;

- Bahwa Terdakwa baru kali ini Anak Saksi suruh jual sepeda motor seperti ini;

- Bahwa Sepeda motor tersebut belum sempat Anak Saksi dan Terdakwa terima uang penjualanya oleh karena baru rencana karena sudah ditangkap;

- Bahwa Anak Saksi tidak sekolah lagi oleh karena diberhentikan sementara oleh bapak Anak Saksi ;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya pada BAP Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa menjual sepeda motor Yamaha Jupiter (Jambrong) warna Biru Perak tanpa nomor Polisi dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 An. STNK ARIF PANCA SAKTIAN milik saksi korban Zaidan Efendi Bin Asri;
- Bahwa kejadian Terdakwa menjual sepeda motor tersebut bersama anak saksi Dion Syaputra pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di belakang kantor lama Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana Anak Saksi Dion Syaputra bisa mendapatkan sepeda motor tersebut, serta Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Dion Syaputra sudah 3 (tiga) bulan dan Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Dion Syaputra tersebut karena Anak Saksi Dion Syaputra sering main ke Desa Tanjung Agung dan bertemu dengan Terdakwa dari situlah Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Dion Syaputra serta hubungan Terdakwa dengan Anak Saksi Dion Syaputra adalah teman saja;
- Bahwa berawal saat itu Terdakwa sedang duduk di kantor lama Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim sendirian tiba – tiba datang teman Terdakwa yaitu Anak Saksi yang bernama Dion Syaputra berjalan kaki dan menghampiri Terdakwa lalu Anak Saksi Dion Syaputra menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor miliknya lalu setelah itu Terdakwa bersama Anak Saksi Dion Syaputra pergi untuk melihat sepeda motornya yang berada di belakang kantor Desa Lama Desa Tanjung Agung dan setelah sudah Terdakwa lihat sepeda motor tersebut Terdakwa langsung foto menggunakan handphone milik teman Terdakwa yang bernama Bari tanpa sepengetahuannya lalu foto sepeda motor tersebut langsung Terdakwa posting di aplikasi Facebook di Forum Jual beli Tanjung Agung dengan harga Rp2.800.000.00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan nama Akun Vanjeki sedangkan Anak Saksi Dion Syaputra melihat Terdakwa memposting sepeda motor miliknya saat itu lalu kemudian Terdakwa bersama Anak Saksi Dion Syaputra pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Anak Saksi Dion Syaputra berboncengan menuju

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah teman Terdakwa yang bernama Bari dan menginap di rumah Bari lalu keesokan harinya Terdakwa pulang bersama Anak Saksi Dion Syaputra masih membawa sepeda motor miliknya kerumah Terdakwa lalu tiba-tiba ada orang yang Terdakwa tidak kenal langsung menanyakan sepeda motor milik Anak Saksi Dion Syaputra lalu Anak Saksi Dion Syaputra mengajak Terdakwa dan orang yang Terdakwa tidak kenal menuju kepinggir Sungai Enim Desa Tanjung Agung dengan membawa sepeda motor milik Anak Saksi Dion Syaputra dan saat tiba di sungai Enim orang yang Terdakwa tidak kenal langsung mengecek sepeda motor milik Anak Saksi Dion Syaputra yang sudah diposting tersebut dan sempat dikendarai oleh orang tersebut lalu pada saat orang yang Terdakwa tidak kenal kembali lagi tiba-tiba sudah banyak orang yang ikut menyusul langsung salah satu orang yang Terdakwa tidak kenal menanyakan sepeda motor milik Anak Saksi Dion Syaputra tersebut dapat darimana sepeda motor tersebut lalu Terdakwa jawab bahwa sepeda motor tersebut milik Anak Saksi Dion Syaputra namun Anak Saksi Dion Syaputra sempat tidak mengakui kalau sepeda motor tersebut miliknya lalu salah satu orang yang Terdakwa tidak kenal mengakui bahwa sepeda motor adalah miliknya dikarenakan orang tersebut sudah membawa surat berupa STNK dan BPKB lalu setelah itu Terdakwa dengan Anak Saksi Dion Syaputra berikut sepeda motor yang mau dijual dibawa ke Polsek Tanjung Agung lalu di Polsek Anak Saksi Dion Syaputra mengakui bahwa sepeda motor miliknya tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa Alat yang Terdakwa gunakan untuk menjualkan sepeda motor tersebut adalah Handphone Merk Vivo Y12 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bahwa sepeda motor milik Anak Saksi Dion Syaputra adalah hasil curian dikarenakan Anak Saksi Dion Syaputra adalah miliknya sendiri;
- Bahwa alasan Terdakwa mau menjualkan sepeda motor milik Anak Saksi Dion Syaputra dikarenakan Terdakwa kasihan melihat Anak Saksi Dion Syaputra tidak pulang kerumahnya selama 7 hari serta Terdakwa disuruh Anak Saksi Dion Syaputra menjualkan sepeda motor miliknya seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Terdakwa posting di facebook forum jual beli Tanjung Agung dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila ada orang yang mau membelinya pasti ada tawar menawar dengan sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual milik Anak Saksi Dion Syaputra tidak sesuai harganya dengan sepeda motor aslinya;
- Bahwa di dusun Terdakwa memang sudah biasa jual sepeda motor dalam kondisi seperti itu;
- Bahwa Terdakwa belum sempat berhasil menjualkan sepeda motor tersebut dikarenakan sudah terlebih dahulu ketahuan pemilik sepeda motornya;
- Bahwa apabila sepeda motor tersebut berhasil Terdakwa jual uang hasil penjualan tersebut akan Terdakwa serahkan terlebih dahulu kepada Anak Saksi Dion Syaputra tetapi kalau Anak Saksi Dion Syaputra memberikan uang kepada Terdakwa langsung Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau Anak Saksi Dion Syaputra tidak sekolah lagi dan Terdakwa kenal dengan Anak Saksi Dion Syaputra karena tetangga kampung Terdakwa serta Terdakwa pernah menginap di rumah Anak Saksi Dion Syaputra namun jarang-jarang;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa usia Anak Saksi Dion Syaputra;
- Bahwa menurut Terdakwa anak-anak seperti Anak Saksi Dion Syaputra wajar sudah memiliki sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berupa 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y12 S warna biru muda dengan nomor imei1 : 869109056240350, Imei 2 : 869109056240343;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah ditunjukkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter (Jambrong) warna Biru Perak tanpa nomor Polisi dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 An. STNK ARIF PANCA SAKTIAN milik saksi korban Zaidan Efendi Bin Asri;
- Bahwa kejadian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut bersama anak saksi Dion Syaputra pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB yang bertempat di belakang kantor lama Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

- Bahwa berawal terdakwa didatangi oleh Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin (berkas perkara dan penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor motor Yamaha Jupiter (Jambrong) tanpa nomor polisi tahun 2008 dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 yang Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin curi dari korban Saksi Zaidan Efendi Bin Asri dirumah Saksi Zaidan Efendi Bin Asri pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 03.00 Wib yang bertempat di depan teras rumah yang beralamat Kampung III Desa Muara Emil Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kemudian Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibawah harga pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK atau BPKB, kemudian apabila motor tersebut terjual maka hasil penjualan akan dibagi dua oleh Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin dengan terdakwa,

- Bahwa terdakwa menyetujui untuk menjual motor tersebut, kemudian Terdakwa meminjam Handphone sdr Beri Prima Bin Elyas Nudi dan memfotonya untuk diposting diaplikasi Facebook forum jual milik Terdakwa dengan harga seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. Rinaldo Munandar melihat iklan tersebut kemudian pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib sdr. Rinaldo Munandar menemui terdakwa dan Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin dirumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli motor tersebut dan kemudian terdakwa dan Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin bertemu kembali dengan saksi RINALDO di pinggir sungai jalan Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara kemudian saksi RINALDO mengecek dan benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi Zaidan Efendi Bin Asri, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin dibawa ke kepolsek Tanjung agung;

- bahwa Terdakwa menjual motor tersebut dibawah harga yang tidak sesuai pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB;

Menimbang bahwa selengkapanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan; menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana selaku pendukung hak dan kewajiban yaitu orang perseorangan atau korporasi. Selanjutnya secara khusus yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang dihadapkan di muka persidangan selaku Terdakwa, yang mana ia sehat jasmani maupun rohaninya serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana dimaksud dalam Surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, terkait unsur ini perlu dibuktikan pula apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kesalahan subyek (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm, dimana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selain itu dalam persidangan Terdakwa juga dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar dalam Bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidana dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang Siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait apakah Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm yang dihadapkan di persidangan tersebut dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dibuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana berikutnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini;

Ad.2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang;

Menimbang bahwa sub unsur "Membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan" merupakan sub unsur alternatif yang bermakna bahwa jika salah satu saja sub unsur terpenuhi maka ketentuan unsur tersebut terpenuhi secara utuh.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang telah disebutkan diatas bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan Terdakwa menjualkan sepeda motor Yamaha Jupiter (Jambrong) warna Biru Perak tanpa nomor Polisi dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 An. STNK ARIF PANCA SAKTIAN milik saksi korban Zaidan Efendi Bin Asri;

Menimbang bahwa kejadian Terdakwa menjualkan sepeda motor tersebut bersama anak saksi Dion Syaputra pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di belakang kantor lama Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Menimbang bahwa berawal terdakwa didatangi oleh Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin (berkas perkara dan penuntutan terpisah) membawa 1 (satu) Unit Sepeda Motor motor Yamaha Jupiter (Jambrong) tanpa nomor polisi tahun 2008 dengan Noka MH32P20068K915440, Nosin 2P2-981397 yang Anak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin curi dari korban Saksi Zaidan Efendi Bin Asri di rumah Saksi Zaidan Efendi Bin Asri pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira jam 03.00 Wib yang bertempat di depan teras rumah yang beralamat Kampung III Desa Muara Emil Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim, kemudian Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin meminta kepada Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibawah harga pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK atau BPKB, kemudian apabila motor tersebut terjual maka hasil penjualan akan dibagi dua oleh Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin dengan terdakwa.

Menimbang bahwa terdakwa menyetujui untuk menjual motor tersebut, kemudian Terdakwa meminjam Handphone sdr Beri Prima Bin Elyas Nudi dan memfotonya untuk diposting diaplikasi Facebook forum jual milik Terdakwa dengan harga seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) lalu sdr. Rinaldo Munandar melihat iklan tersebut kemudian pada hari minggu Tanggal 12 Mei 2024 sekira jam 08.00 Wib sdr. Rinaldo Munandar menemui terdakwa dan Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin di rumah terdakwa dengan tujuan untuk membeli motor tersebut dan kemudian terdakwa dan Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin bertemu kembali dengan saksi RINALDO di pinggir sungai jalan Desa Tanjung Agung Kec. Tanjung Agung Kab. Muara kemudian saksi RINALDO mengecek dan benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi Zaidan Efendi Bin Asri, kemudian terdakwa dan Anak Saksi Dion Syaputra Bin Syaripudin dibawa ke kepolsek Tanjung agung;

Menimbang bahwa Terdakwa menjual motor tersebut dibawah harga yang tidak sesuai pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis hakim berpendapat sub unsur “ membeli suatu barang” ini telah terpenuhi, oleh karena itu unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual atau menyewakan atau menukarkan atau menggadaikan atau mengangkut atau menyimpan atau menyembunyikan suatu barang”ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan: adalah bahwa si pelaku sudah mengetahui sebelumnya suatu barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;

Menimbang bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada unsur ke dua diatas dimana Terdakwa menjual motor tersebut dibawah harga yang tidak sesuai pasaran dan tidak memiliki surat surat kepemilikan seperti STNK dan BPKB sehingga patut diduga bahwa barang tersebut adalah diperoleh dari hasil kejahatan dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya barang tersebut diperoleh karena kejahatan “ telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk menanggungkan penahanan serta agar Terdakwa tidak menghindar dari pelaksanaan putusan setelah berkekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah di jatuhi pidana dan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini, menurut Majelis Hakim sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa terutama dihubungkan dengan aspek keadilan di dalam kerangka pembinaan kesadaran hukum masyarakat maupun Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mana penjatuhannya pidana tersebut harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO Y12 S Warna biru muda dengan nomor Imei 1 869109056240350, Imei 2 869109056240343 adalah alat yang digunakan Terdakwa, yang dipinjam Terdakwa dari Sdr. Beri Prima Bin Elyas Nudi (Alm), maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdr. Beri Prima Bin Elyas Nudi (Alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Jeki Rama Gustiawan Bin Indrawansyah Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa;

1 (satu) Unit Hanphone Merk VIVO Y12 S Wara biru muda dengan nomor
Imei 1 869109056240350, Imei 2 869109056240343

dikembalikan kepada Sdr. Beri Prima Bin Elyas Nudi (Alm).

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima
ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh
kami, Sera Ricky Swanri S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu
Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal
27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Andrey Syah Wijaya, SH, Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Dicky Jafar Mulyadi, S.H.,
Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrey Syah Wijaya, SH

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 434/Pid.B/2024/PN Mre